

# PRANATA SOSIAL SISTEM PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT ADAT KAJANG

Muh Dassir

Laboratorium Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UNHAS

## ABSTRACT

Forest management practices based on “ **Pasang** “ at Kajang are phenomenon that interesting, because concepts that professed by Kajang society actually apply forest management practice everlastingly. In conection with the mentioned, author interested to canvass how far existence “**pasang ri Kajang**” as a pranata management sumberdaya especially forest and communities ammatoa as forest area user. Pasang-pasang that forest preservation in awning custom society.

**Key Words :** *Pasang, custom forest*

## PENDAHULUAN

Komunitas *Ammatoa* di Kajang merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang hutannya masih terlindungi. Komunitas *Ammatoa* memiliki sistem sosial yang unik, yaitu merupakan kelompok komunitas sosial yang tetap berpegang teguh pada “**Pasang ri Kajang**” (sistem nilai budaya komunitas *Ammatoa*) yang merupakan ajaran tradisional dari leluhur yang berasal dari **Tu Rie' A'ra'na** (Tuhan) melalui *Ammatoa* sebagai pimpinan komunitas tertinggi. **Pasang** adalah kumpulan pesan-pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagaimana seseorang menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta tata cara menjalin harmonisasi alam-manusia-Tuhan. **Pasang** menjadi ukuran apakah sesuatu itu “baik” atau “buruk” atau apakah sesuatu itu “boleh” atau “tidak”. **Pasang** menganjurkan agar tidak merusak hutan karena komunitas *Ammatoa* memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan penyangga keseimbangan lingkungan. Bagi komunitas *Ammatoa* jika hutan rusak,

maka rusak pula kehidupan mereka. Oleh sebab itu, komunitas adat *Ammatoa* sangat berpantang untuk mengganggu hutan dan mengambil kayunya. Dalam upaya menjaga kelestarian hutannya, komunitas dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah *ilalang embayya* (kawasan lindung yang tidak boleh diganggu) dan wilayah *pantarang embayya* yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas. Dengan adanya batas wilayah yang boleh dimanfaatkan dan yang tidak boleh dimanfaatkan, komunitas *Ammatoa* dapat menjaga kelestarian hutannya sampai sekarang.

Praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis **pasang** di Kajang merupakan fenomena yang menarik, karena konsep-konsep yang dianut oleh masyarakat Kajang sesungguhnya menerapkan praktek pengelolaan hutan secara lestari. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana keberadaan “**pasang ri Kajang**” sebagai suatu pranata pengelolaan sumberdaya khususnya hutan dan komunitas *Ammatoa* sebagai pengguna kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem pranata sosial pengelolaan hutan pada Masyarakat adat Kajang.
2. Mengetahui struktur kelembagaan adat **Ammatoa** yang menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama ± dua bulan yaitu mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2007, bertempat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

Wawancara dengan para informan kunci untuk memperoleh data dan informasi lisan mengenai pranata sosial pengelolaan hutan dan struktur kelembagaan masyarakat adat kajang yang terkait dengan pengelolaan hutan. Para informan kunci yang dimaksud adalah :

- a. *Ammatoa* (pimpinan tertinggi komunitas adat);
- b. *Galla 5* (pembantu *Ammatoa* yang khusus bertugas mengurus masalah adat) yaitu *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Puto*, *Galla Kajang* dan *Galla Anjuru*;
- c. *Karaeng Tallua* (pembantu *Ammatoa* dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal "tri tunggal dalam pemerintahan") yaitu *Sullehatang*, *Karaeng Kajang (Labbiriyah)* dan *Moncong Buloa (Anak Karaeng Tambangan)*;
- d. Tokoh masyarakat/agama, dan masyarakat sebagai pengelola dan pemanfaat hutan, baik di dalam kawasan hutan adat maupun di luar kawasan hutan adat.

Observasi atau peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi hutan

dengan pola pengelolaan hutan yang dilakukan oleh komunitas adat *Ammatoa*.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat adat yang diteliti dianalisis secara deskriptif

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Profil Komunitas Adat *Ammatoa*

Masyarakat Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang sehari-harinya menggunakan bahasa *Konjo* dan kokoh memegang tradisinya. Komunitas *Ammatoa* terbagi dua yaitu komunitas *Ammatoa* di *Tana Kamase-masea* dan komunitas *Ammatoa* di *Tana Kuasayya*. Komunitas ***Ammatoa*** yang bermukim di *Tana Kamase-masea* tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan cenderung lamban atau kurang menerima hal-hal yang baru bahkan sebagian ditolak sama sekali.

Sikap dan perilaku kehidupan masyarakat adat *Ammatoa* yang bermukim di *Tana Kamase-masea* berpedoman pada ajaran ***Pasang ri Kajang***, yakni seluruh aktifitas kehidupan mereka dipusatkan pada kehidupan akhirat. Hal ini tercermin dari suasana kehidupan yang ditampilkannya sehari-hari. Rumah sederhana berbentuk panggung, tanpa perabot, tanpa perhiasan. Bentuk rumah sama, sehingga sulit membedakan antara rumah ketua adat *Ammatoa* dengan anggota masyarakat lainnya.

Berbeda dengan komunitas adat *Ammatoa* yang bermukim di *Tana Kuasayya*, mereka sudah mulai membuka diri terhadap piranti-piranti teknologi dan menggunakannya seperti listrik, televisi, kendaraan bermotor, mobil sebagai upaya dari pemerintah untuk mengangkat kehidupan mereka. Komunitas di *Tana Kuasayya*, secara

perlahan pola pikirnya mengalami perkembangan. Hal ini nampak dengan adanya keinginan dari mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka berharap, kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang akan lebih baik dari kehidupan yang dijalani sekarang. Selain itu, perubahan yang terjadi pada komunitas *Ammatoa* di *Tana Kuasayya* yaitu pakaian yang dikenakan, sebagian besar sudah memakai pakaian seperti yang dipakai orang-orang di luar wilayah adat, hanya orang-orang tua saja yang masih memakai pakaian serba hitam.

### **Kawasan Hutan Adat Tana Toa**

Hutan adat *ke-Ammatoa-an* (*Boronna I Bohe*) dibagi ke dalam tiga zona, yaitu :

1. Hutan Keramat (*Borong Karama'*), merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut pasang terlarang (*kasipalli*) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong Karama'* hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan *Ammatoa*, *Pa'nganroang*). *Borong Karama'* dibagi menjadi delapan yaitu : *Borong Pa'rasangeng Iraja*, *Borong Pa,rasangeng Ilau'* *Borong Tappalang*, *Borong Tombolo*, *Borong Karanjang*, *Borong Tunikeke*, *Tuju Erasaya* dan *Borong Pandiang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.
2. Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*), hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama'*. Antara


*Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong Karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong Battasayya* terdapat di Hutan *Pa'rasangeng Iraja*. Di *Borong Battasayya*, komunitas *Ammatoa* di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.

3. *Borong Luarayya* merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Menurut Muh. Sain (anak dari *Amma Galla*), hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat ke-*Ammatoa-an* dengan luas  $\pm 100$  Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*.

Luas kawasan hutan Tana Toa yang meliputi Hutan Keramat (*Borong Karama'*) dan Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*) menurut hasil tata batas yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba yaitu 331,17 ha, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

### **Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Ammatoa**

Struktur lembaga adat *Ammatoa* dikenal sebagai *appa' pa'gentunna tanaya na pa'tungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu : (1) *Ada'* yang harus tegas (*gattang*); (2) *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*lambusu*); (3) *Sanro* (dukun) yang harus pasrah (*apisona*); dan (4) Guru yang harus sabar (*sa'bara*). Adapun struktur kelembagaan adat *Ammatoa* menurut Ibrahim, T (2001) dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Lembaga Adat Ammatoa

Tugas dan Fungsi dari Struktur

Kelembagaan Adat Ammatoa terdiri atas :

1. Ammatoa mempunyai fungsi dan peran menurut *Pasang ri Kajang* sebagai berikut :
  - a. Sebagai orang yang dituakan, artinya bahwa Ammatoa adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas.
  - b. Sebagai penghubung manusia - *Tu Rie' A'ra'na* dan *Tu Rie' A'ra'na* - Manusia.

Menghubungkan harapan-harapan komunitas dan gagasan keilahian (upaya penyelesaiannya melalui pa'nganroang).

- c. Ammatoa menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial antar komunitas.
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian ***Pasang ri Kajang***.

2. *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bongkina* bertugas mengurus perlengkapan-perengkapan pada upacara adat.
3. *Ada' Limayya*, merupakan salah satu perangkat adat yang statusnya setingkat dengan *Karaeng Tallua*. Anggotanya sebanyak lima orang dengan tugas-tugas tersendiri. Kelima orang tersebut masing-masing :
  - a. *Galla Pantama* bertempat di Bonto Pao memiliki tugas *pa'lamung-lamungang*, yaitu menentukan waktu mulai menanam dengan melihat tanda-tanda (*tanra*). Seperti mulai berbunganya pohon **Dande** (*Hopea dolosa*) menandakan mulai diadakannya *abborong* (musyawarah) yang dipimpin oleh *Galla Pantama* untuk menentukan waktu menanam padi. Sekarang dijabat oleh Puto Tangngai.
  - b. *Galla Lombo* bertugas mengurus masalah pemerintahan pada daerah-daerah takluk *Ammatoa* dan urusan keluar masuk kawasan adat. Sekarang dijabat oleh Kepala Desa Tana Toa.
  - c. *Galla Anjuru* bertugas dalam bidang pekerjaan yang berhubungan dengan nelayan (perikanan), menentukan waktu yang baik untuk turun ke laut dan menangkap ikan.
  - d. *Galla Kajang* bertempat di Pangi, bertugas mengurus pesta-pesta adat dan yang berhubungan dengan Pasang keagamaan dan pelanggaran (kriminal).
  - e. *Galla Puto* bertempat di Benteng, bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa* dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan **Pasang ri Kajang**. Sekarang dijabat oleh Puto Beceng. *Ada' Limayya* pada mulanya dijabat langsung oleh putra-putri *Ammatoa* pertama. Kemudian setelah mereka meninggal, jabatan itu dipegang oleh keturunan mereka berdasarkan petunjuk **Pasang ri Kajang**.
4. *Karaeng Tallua* sebagai salah satu perangkat adat dalam struktur lembaga adat *Ammatoa*, memiliki tiga orang personil, yaitu (1) *Karaeng Kajang (labbiriyah)*, dijabat oleh camat Kajang; (2) *Sullehatang*, dijabat oleh kepala kelurahan Tana Jaya; dan (3) *Moncong Buloa*, anak *Karaeng Tambangan*. Sekarang dijabat oleh Kepala Desa Tambangan. Tugas yang dipercayakan kepada *Karaeng Tallua* yaitu mendampingi *Galla Pantama* pada setiap berlangsungnya pesta adat.
5. *Lompo Ada' (Ada' Buttaya)* bertugas dalam bidang-bidang :
  - a. *Ada' ri Tana Lohea*. Perangkat adat ini mempunyai lima orang personil yang kesemuanya berasal dari *Ada' Limaya* dengan tugas tersendiri. *Galla Pantama* dengan status sebagai penghulu adat atau adat utama; *Galla Lombo* dengan tugas yang berhubungan dengan urusan perbelanjaan; *Galla Kajang* bertugas mengurus perkara-perkara dan hukum serta persoalan-persoalan kriminal; *Galla Puto* bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*; dan *Galla Anjuru* bertugas mengurus bagian perlengkapan.
  - b. Adat pelaksana pemerintahan, yang terdiri dari tujuh anggota yaitu : (1) *Guru* bertugas sebagai pembaca doa dan mantera-mantera; (2) *Kadahangnga* bertugas dalam bidang pertanian; (3) *Lompo Karaeng* bertugas membantu *Ada' Limaya ri Tana Lohea* dalam pelaksanaan pesta dan upacara adat; (4) *Sanro Kajang*, bertugas untuk menjaga dan memelihara kesehatan rakyat; (5) *Anrong Guru*, bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan; (6) *Lompo Ada'* bertugas juga sebagai pendamping adat jika berlangsung pesta adat; dan (7) *Galla Malleleng* bertugas dalam urusan perbelanjaan dan keuangan.

- c. *Ada' Akkeke Butta*, terdapat lima anggota dengan tugas pokok memelihara dan memperbaiki saluran air dan pengairan. Itulah sebabnya mereka disebut *Ada' Akkeke* artinya anggota adat yang bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan penggalian tanah khususnya menyangkut soal saluran air dan pengairan. Personilnya ialah : (1) *Galla Ganta*; (2) *Galla Sangkala*; (3) *Galla Sapa*; (4) *Galla Bantalang*; dan (5) *Galla Batu Pajjara*.

'Selain yang disebutkan di atas, masih ada lagi perangkat adat yang disebut *Ada' Patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung*. Anggotanya diambil dari delapan jenis profesi dan keahlian. Artinya, anggota kelompok ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tertentu. Mereka itu ialah : (1) *Laha Karaeng*, yaitu bekas kepala distrik atau mantan *Karaeng Kajang*; (2) *Laha Ada'* yaitu mantan *Gallarang* (Mantan Kepala Desa); (3) *Pattola Karaeng* yaitu keluarga dekat pemerintahan yang sedang memerintah; (4) *Pattola Ada'* yaitu keluarga dekat pemangku adat atau pemimpin adat; (5) *Tau Toa Pa'rasangeng*, yaitu orang-orang

terpandang dalam masyarakat; (6) *Panrea*, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus seperti tukang kayu, pandai besi dan sebagainya; (7) *Puahang*, yaitu ketua kelompok nelayan yang memiliki perkumpulan nelayan yang disebut *sero*; dan (8) *Uragi*, yaitu ahli pertukangan kayu, khususnya dalam pembuatan rumah. Anggota-anggota tersebut tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan maupun dalam susunan adat. Karena itu, mereka itu hanya dikategorikan sebagai *patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung*. Artinya pelengkap orang yang duduk-duduk, turut meramaikan pembicaraan dan memperpanjang barisan.

#### **Pasang ri Kajang tentang Pengelolaan dan Pelestarian Hutan**

Menyangkut hubungan manusia dengan alam, ***Pasang ri Kajang*** lebih banyak menitikberatkan pada pelestarian hutan. *Pasang-pasang* yang berhubungan dengan pelestarian hutan menurut Ibrahim (2001) tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. **Pasang** Tentang Pelestarian Hutan

No.	Pasang	Artinya
1.	<i>Jagai linoa lollong bonena kammayya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga Nikasipalliangngi ammanra'-manrakia borong</i>	Peliharalah bumi beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan
2.	<i>Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangairang</i>	Dilarang ( <i>kasipalli</i> ) dipantangkan merusak hutan
3.		Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan.
4.	<i>Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipappirangnga Angngurangi bosu patanre timbusu. Nibicara pasang ri tau Ma'riolo</i>	Jika kayu dalam hutan ditebang, hujan akan berkurang dan mata air akan hilang (mengering). Demikian pesan orang terdahulu
5.	<i>Narie' kaloro battu riborongga, narie' timbusu battu rikajua na battu ri kalelengnga</i>	Adanya sungai berasal hutan, adanya mata air berasal dari pepohonan dan liana
6.	<i>Borongga parallui nitallassi, erea battu ri kaloro lupayya</i>	
7.	<i>Iyamintu akkiyo bosu anggenna ereya nipake a'lamung pare, ba'do appa'rie' timbusia</i>	Hutan perlu dilestarikan karena air berasal dari sunagi-sungai kecil
8.	<i>Anjo tugasa'na <b>Ammatoa</b> nalarangngi annabbang kaju ri boronga. Iyaminjo nikua ada'tana</i>	Dialah (hutan) yang mendatangkan hujan sehingga dapat digunakan untuk menanam padi, jagung dan menjadi mata air
9.	<i>Iyaminjo boronga kunne pusaka</i>	Tugas seorang <b>Ammatoa</b> yaitu melarang terjadinya penebangan kayu di hutan.
10.	<i>Talakullei nisambei kajua, iyato' minjo kaju timboa, talakullei nitambai nanikurangi borong karama, nalarangngi tauwa a, lamung-lamung riborongga, nasaba se're hattu larie' tau angngakui bate lamunna</i>	Demikianlah hukum yang berlaku disini Hutan adalah pusaka kita Tidak diperkenankan mengganti jenis kayu di hutan adat, itu saja kayu yang tumbuh secara alami, tidak dapat ditambah dan dikurangi, dilarang adanya kegiatan menanam di hutan adat, sebab suatu waktu akan muncul pengakuan hak milik tanaman dalam hutan adat

Sumber : Ibrahim T, 2001

*Pasang* pertama menegaskan bahwa alam yang terbagi ke dalam tiga benua yaitu benua atas yaitu *boting lang'* (langit), benua tengah (tempat mahluk hidup termasuk manusia) disebut *lino* dan benua bawah disebut *paratihi* (lautan), merupakan satu kesatuan yang saling terikat antara satu dengan lainnya dan membentuk suatu sistem yang disebut dunia. Dalam suatu sistem, jika salah satu unsur dari sistem tersebut rusak atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya maka unsur-unsur lainnya juga akan terganggu dan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dengan kata lain, kerusakan salah satu unsur penyusunnya akan menyebabkan kerusakan pada sistem tersebut.

Demikian pula halnya dengan dunia, jika salah satu unsur penyusunnya rusak maka unsur yang lain ikut menjadi rusak. Bumi dan segala isinya terutama manusia dan hutan harus dijaga. Manusia harus menjaga diri segala tindakan yang dapat merusak alam agar alam tetap lestari dan kepentingan manusia dapat terpenuhi. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasang bahwa manusia harus menjaga empat anggota tubuhnya agar selamat di dunia dan akhirat yaitu menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga mata dan menjaga langkah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak alam dan mahluk hidup lainnya.

Hutan harus dijaga kelestariannya karena kerusakan hutan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar

di bumi, seperti terjadinya kekeringan, erosi, banjir, pemanasan global dan berbagai bentuk kerusakan lainnya yang pada akhirnya akan merugikan manusia. Akibatnya keseimbangan alam menjadi tidak stabil dan jika kerusakan hutan semakin parah, maka akan sangat sulit mengembalikannya ke kondisi semula sekalipun hutan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*).

*Pasang* kedua menegaskan untuk tidak mengambil/merusak hutan (kayu, rotan dan binatangnya), mengeksploitasi hutan secara berlebihan, karena dapat menimbulkan banjir, keringnya sumber-sumber air serta rusaknya keseimbangan ekosistem. Jadi banjir, hilangnya sumber-sumber air (akibat pembabatan hutan) atau berkurangnya kesuburan tanah (akibat usaha intensifikasi lahan) adalah merupakan akibat dari perbuatan serakah manusia "*tubakka teka'na*" atau tidak *kamase-masea*.

*Pasang* ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menggambarkan fungsi hidrologis hutan sebagai pengatur tata air. Bahwa dengan hutan yang lestari dapat mendatangkan hujan dan membuat mata air tetap mengalir. Walaupun komunitas *Ammatoa* menyatakannya dalam bahasa yang sederhana, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mengerti akan fungsi hutan. Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengganggu keseimbangan ekologi dari alam.

Dengan kesadaran akan fungsi hutan, masyarakat adat *Ammatoa* akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka "kehidupan akan hancur".

*Pasang* kedelapan dan kesembilan menegaskan pentingnya hutan bagi

masarakat adat *Ammatoa* karena hutan dianggap sebagai pusaka sehingga tanggung jawab untuk menjaga hutan dipegang oleh *Ammatoa*. Dari ungkapan *Pasang ri Kajang* di atas tampak bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegang kendali pemerintahan, bukanlah kekuasaan sewenang-wenang, tetapi kekuasaan harus diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap pemegang kendali pemerintahan yang diberi amanah sangat menentukan terciptanya keharmonisan hubungan antara alam dan kehidupan manusia. Kejujuran yang dipegang teguh oleh pejabat pemerintah merupakan syarat mutlak untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Untuk itulah, *Pasang ri Kajang* mengingatkan kepada manusia, apakah ia sebagai pemegang kendali pemerintahan atautkah sebagai anggota adat agar senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dan saling mengingatkan dalam berbagai hal.

*Pasang* terakhir menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan penebangan maupun penanaman di hutan adat (*Borong Karama*). Pepohonan yang ada didalamnya dibiarkan tumbuh dan mengalami suksesi alami. Dengan demikian nantinya tidak ada yang mengakui kepemilikan atas hutan secara pribadi. Hal ini juga berarti bahwa segala sesuatu yang sudah baku dari pemerintah ataupun adat, tidak boleh diganggu karena itu sudah ketentuan yang harus ditaati. Kepemilikan seseorang atas sesuatu barang atau jabatan, tidak boleh diganggu oleh orang lain karena itu sudah menjadi haknya.

### **Pranata sosial Pengelolaan Hutan Adat Ammatoa**

Suasana kehidupan masyarakat adat *Ammatoa* penuh dengan berbagai pantangan dan *pemali*. Mereka meyakini bahwa salah satu *pemali* yang harus dijaga kesakralannya adalah *Pasang ri Kajang* itu sendiri. Karenanya, *Pasang ri*

**Kajang** menurut keyakinan komunitas adat **Ammatoa** berisi kebenaran yang pantang untuk dirubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku sepanjang jaman. Beberapa pantangan dan *pemali* yang tidak boleh dilakukan di hutan adat **Ammatoa** yaitu larangan menebang pohon, mengambil rotan dan tali, menangkap udang dan ikan, memburu satwa di *Borong Karama'* dan mengganggu bani. Larangan-larangan tersebut dibarengi sanksi-sanksi adat sebagai berikut :

1. *Babbala* (cambuk)

*Babbala* (cambuk) yang terbagi atas tiga tingkatan, yaitu : (1) *poko' babbala*, (2) *tangnga babbala*, dan (3) *cappa babbala*. Tindakan pelanggaran berat (*poko' babbala*-gagang cambuk) dihukum denda sebanyak 12 real atau 24 ohang (rupiah VOC), setara dengan Rp. 1.200.000,-. Pelanggaran sedang (*tangnga babbala*-tengah cambuk) dihukum denda sebesar 8 real atau 16 ohang, setara dengan Rp. 800.000,- dan pelanggaran ringan (*cappa babbala*-ujung cambuk) dihukum denda sebesar 4 real atau 8 ohang, setara dengan Rp. 400.000,-. Pada saat si pelanggar diadili, rapat dihadiri oleh para pemangku adat dan pemerintah, menerima denda yang dibayarkan oleh sipelanggar. Uang denda tersebut dibagikan kepada semua yang hadir dan semua orang hadir menjadi saksi. Menebang pohon tanpa izin **Ammatoa** digolongkan pelanggaran berat. Diizinkan menebang 1 (satu) pohon, tetapi yang ditebang 2 (dua) pohon, dikategorikan denda sedang, sementara menebang saja tetapi tidak mengambilnya dikategorikan denda ringan.

2. *Attunu Panroli* (Pembakaran Linggis)

Upacara pembakaran linggis ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang jujur di antara masyarakat adat **Ammatoa**. Apabila linggis yang dibakar telah merah menyala, yang

memimpin upacara tersebut memperlihatkan kepada hadirin bahwa yang memegang linggis tersebut tidak terbakar jika memang ia benar. Sesudah itu, **Ammatoa** bersama perangkat adat lainnya memerintahkan kepada semua yang hadir untuk memegang linggis yang memerah karena panas tersebut. Siapa diantara mereka yang benar dan jujur, pasti ia tidak merasakan panasnya linggis tersebut. Sebaliknya siapa yang curang, tidak jujur, akan terbakar. Dengan cara itu, orang yang melakukan pelanggaran akan mengakui kesalahannya atau kebohongan yang dipegangnya selama ini.

Kasus seperti ini jika dilihat dari sudut ilmu jiwa, menunjukkan bahwa seseorang ketika berhadapan dengan tokoh yang memiliki kekuasaan penuh (*full power*) lagi dijamin keteguhan dan kejujurannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, seperti tokoh adat **Ammatoa**, nyalinya menciut jika memang ia berbohong. Karena itu, upacara *attunu panroli*, sesungguhnya linggis yang dibakar itu memang akan membakar orang yang memegangnya, apabila ia salah dan apabila benar, maka linggis tersebut tidak akan membakarnya. Cuma orang yang bersalah berpikir, lebih baik mengakui kekeiruannya, daripada harus menanggung resiko yang lebih besar.

3. *Attunu Passau* (Pembakaran *Passau*)

Apabila pelaku pelanggaran tidak hadir pada saat upacara penjatuhan hukuman karena ingin menghindari hukuman atau ingin melarikan diri ke daerah lain, maka **Ammatoa** bersama pemangku adat lainnya melakukan upacara pembakaran *passau* (*attunu passau*).

*Passau* diambil dari sarang lebah, disimpan di rumah **Ammatoa** 5 hari sebelum dibakar untuk didinginkan dan diberi mantera-mantera. *Passau*

tersebut dibakar ditempat terjadinya pelanggaran dan berlaku selama tiga bulan sejak *passau* dibakar. Komunitas ***Ammatoa*** meyakini bahwa selama *passau* masih ditiup oleh angin, maka sipelanggar pasti tidak dapat menghindari walaupun bersembunyi di langit ataupun ke perut bumi.

Pelaku yang dikenakan *passau* akan memperoleh sanksi yang sakral seperti perut membengkak, terjangkit penyakit kusta, *nipa'loha* (lupa ingatan), yang tidak dapat sembuh hingga mengalami kematian. Dari hasil wawancara dengan pemangku adat dan masyarakat setempat mengatakan bahwa akibat dari *passau* sudah banyak terbukti dan hal inilah yang membuat komunitas ***Ammatoa*** sangat takut melakukan pelanggaran terutama di dalam hutan.

Seseorang yang memberi keterangan palsu atau mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak bersedia menjadi saksi juga dikenakan "*attunu passau*" karena dianggap telah bersekongkol dengan pelaku. Selain dikenakan *passau*, pelanggar juga dikenakan hukuman "pengucilan dari pergaulan yang dianggap sebagai "*lampabangngi*" (babi) dan *turi*' (kera).

tersebut memasuki pemukiman, sawah atau kebun warga, maka satwa tersebut boleh ditangkap atau dibunuh. Larangan ini berlaku di dalam kawasan *Tana Kamase - masea* maupun di *Tana Kuasayya*.

3. Larangan mengganggu lebah (*bani, manu'-manu'*). Khusus untuk lebah (*bani, manu'-manu'*), *kasipalli* atau terlarang diganggu walaupun bersarang di kolong rumah. Menurut penuturan *Amma Galla*, perlakuan khusus yang diberikan kepada *manu'-manu'* (bani, lebah) karena adanya keyakinan bahwa :

Komunitas *Ammatoa* dengan prinsip hidup *kamase-masea* memandang hutan sebagai aset yang sangat berharga dalam kehidupannya dan harus dilindungi. Untuk itu, dalam pengelolaan hutan komunitas selalu berpedoman terhadap "***Pasang ri Kajang***" dan mempertegas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dalam hutan. Larangan-larangan adat yang tidak boleh dilakukan di hutan adalah sebagai berikut :

1. Larangan mengambil hasil hutan di Hutan Keramat (*Borong Karama*) seperti menebang kayu (*anna'bang kaju*), mengambil rotan (*uhe*), tali (*kaleleng*), menangkap udang dan ikan, memetik daun, bunga, ranting dan cabang pohon. Bahkan terlarang (*kasipalli*) mencabut rumput dan mengambil kayu yang tumbang. Jika seseorang melihat rotan yang menjalar keluar dari hutan maka harus dijajarkan kembali ke hutan. Sedangkan di *Borong Battasayya* dibolehkan menebang pohon atas persetujuan *Ammatoa*, tetapi larangan lainnya tetap berlaku sebagaimana di *Borong Karama*'.
2. Larangan memburu satwa liar di dalam hutan kecuali jika satwa
  - a. Sebagai jagawana yang diharapkan bisa mejaga hutan dari gangguan manusia,
  - b. Manusia dan lebah bersaudara karena keberadaannya di dunia bersamaan dengan keberadaannya manusia pertama,
  - c. Menjadi contoh bagi manusia dalam ketekunannya berusaha dan kejujurannya melaksanakan tugas,
  - d. Hanya memakan (mengisap) yang baik-baik saja,
  - e. Menyerang hanya kalau diganggu, dan
  - f. Membantu para pejuang dahulu dalam menghadapi penjajah.

Pemanfaatan hutan oleh komunitas adat keperluan rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan yang sangat penting adalah sebagai tempat pelaksanaan upacara adat (*ritual ceremony*) dan benda-benda yang dikeramatkan tidak terganggu.

Pemanfaatan hutan secara langsung baik berupa kayu maupun non kayu belum dirasakan oleh Komunitas *Ammatoa*. Untuk bangunan rumah, sebagian dari mereka membeli kayu dari Sulawesi Tenggara dan dari kebun. Hanya warga yang benar-benar tidak punya kayu di kebunnya dan tidak mampu beli yang meminta kayu kepada adat.

Pengambilan kayu di *Borong Battasayya* dengan persetujuan *Ammatoa*, sudah ditutup sewaktu Abdul Kahar Muslim menjabat sebagai kepala Desa Tana Toa (sekarang dijabat oleh Abdul Salam, mantan Sekretaris Desa) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Trauma dengan kondisi hutan yang pernah dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, yang hampir seluruhnya dijadikan kebun. *Ammatoa* dan pemangku adat lainnya khawatir, apabila izin penebangan kayu di *Borong Battasayya* tetap dibuka maka pohon-pohon di hutan tersebut akan untuk membeli di tempat lain seperti dari Sulawesi Tenggara.

Menurut *Ammatoa*, Hutan Keramat (*Borong Karama'*) seluruhnya sudah *dipassau* (dibacakan mantra-mantra) untuk menjaga hutan. Sehingga untuk memetik daun saja dipinggir hutan, komunitas adat *Ammatoa* takut untuk melakukannya apalagi untuk menebang pohon atau mengambil rotan karena takut akan sanksi sakralnya. Daun ataupun tangkai boleh diambil apabila orang tersebut benar-benar membutuhkannya seperti peneliti yang membutuhkan sampel daun untuk diidentifikasi dengan syarat harus mendapat izin dari *Ammatoa*. Penebangan pohon dan mengambil rotan di Hutan Keramat (*Borong Karama'*) hanya diperbolehkan

habis dan secara perlahan akan mengikis masuk ke dalam *Borong Karama'*, sehingga kondisinya akan sama dengan hutan yang pernah dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

2. Dari tahun ke tahun penduduk semakin bertambah yang berarti akan semakin banyak pula yang membutuhkan kayu. Setelah penebangan kayu di Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*) ditutup, maka pengambilan kayu dialihkan ke *Borong Luarayya* yang prosedurnya sama dengan pengambilan kayu di *Borong Battasayya*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat, walaupun diizinkan menebang kayu di *Borong Luarayya*, tapi sangat sedikit dari anggota komunitas *Ammatoa* yang meminta kayu kepada adat karena adanya prosedur yang harus dilakukan dan ditaati. Selain itu, sebagian besar dari mereka dapat memenuhi kebutuhan kayunya dari kebun. Jika tidak dapat diperoleh dari kebun, mereka lebih memilih

untuk keperluan upacara adat di dalam *Borong Karama'*.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, komunitas tidak mengambil kayu di hutan keramat (*Borong Karama'*) karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dilarang oleh adat dan komunitas *Ammatoa* dan harus taat kepada aturan adat;
2. Takut kena *passau*;
3. Agar kebutuhan mereka terhadap air dapat terpenuhi sepanjang waktu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam peraturan adat, dibolehkan mengambil kayu di

kawasan Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*) atas izin *Ammatoa*. Jenis dan ukuran kayu yang boleh diambil ditentukan oleh *Ammatoa*. Pengambilan kayu di *Borong Battasayya* hanya dibolehkan untuk tujuan :

1. Membangun sarana umum, seperti sekolah, rumah adat, rumah ibadah, dan sebagainya.
2. Membangun rumah. Ini berlaku untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Artinya orang tersebut tidak dapat memperoleh kayu dari kebunnya ataupun membeli kayu dari tempat lain, sementara dia sangat membutuhkan kayu untuk membangun rumah.

Sebelum pengambilan kayu dilakukan, maka orang yang bersangkutan terlebih dahulu harus menanam dua pohon sejenis dengan pohon yang akan diambil di lokasi yang ditentukan oleh *Ammatoa* untuk setiap pengambilan satu jenis pohon. Setelah pohon pengganti tumbuh dengan baik maka penebangan boleh dilakukan.

Proses pengambilan kayu disaksikan oleh *Amma Galla (Galla Puto)* dan *Galla Lombo* untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, baik dalam hal jumlah, ukuran, jenis dan lokasi pengambilan kayu maupun pada saat proses penebangan dan pengeluaran kayu dari hutan. Alat yang digunakan untuk menebang kayu harus alat tradisional berupa kampak (*pangkulu'*) atau parang. Dilarang menggunakan mesin chain saw karena bertentangan dengan *pasang*. Kayu yang ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara diangkat atau digotong, tidak boleh ditarik karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada tanaman lain. Jika itu dilakukan, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Adapun prosedur pengambilan kayu di *Borong Battasayya* (hutan perbatasan) adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang membutuhkan kayu menyampaikan ke *Galla Puto*;
2. *Galla Puto* melaporkan hal ini kepada *Ammatoa*;
3. Keputusan boleh atau tidak orang tersebut mengambil kayu ditetapkan oleh *Ammatoa* dengan mempertimbangkan tujuan, jumlah, ukuran, serta jenis kayu yang diminta;
4. Setelah mendapat izin penebangan kayu dari *Ammatoa*, *Galla Puto* dan *Galla Lombo* mengecek lokasi yang telah ditentukan dan memeriksa ketersediaan kayunya;
5. Proses penebangan kayu sampai kayu dikeluarkan dari hutan disaksikan oleh *Galla Puto* dan *Galla Lombo* untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.

## KESIMPULAN

1. Masyarakat adat *Ammatoa* sangat menyadari akan pentingnya kelestarian hutan bagi kehidupan mereka, karena selain berfungsi sebagai pengatur tata air (ekologis), juga sebagai tempat pelaksanaan upacara adat yang diyakini sebagai tempat turun-naiknya manusia pertama (*Tau Mariolo*) dan arwah manusia. Kelestarian hutan adat *Ammatoa* tetap terjaga karena adanya nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang* yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat yang tercermin dalam pola hidup sederhana dan bersahaja
2. Struktur kelembagaan adat *Ammatoa* dikenal sebagai *appa' persuteraan alam'gentunna tanaya na pattungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu : (a). *Ada'* yang harus tegas (*gattang*); (b). *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*lambusu*), (c). *Sanro* (dukun) yang harus pasrah (*apisona*); dan (d). *Guru* yang sabar (*sa'bara*).

3. Kawasan hutan adat Tana Toa dibagi menjadi tiga zona, yaitu **Borong** Karama' (zona inti), **Borong** Battasayya (zona kedua) dan **Borong Luarayya** (zona ketiga).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2000. **Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Ammatoa dalam Menghadapi Pengaruh Budaya Luar**. Skripsi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Akib, Y., 2003. **Potret Manusia Kajang**. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Departemen Kehutanan, 1999. **Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999**. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Ibrahim, Tamsil., 2001. **Pasang (Studi Kelembagaan yang Menunjang Pelestarian Sumberdaya Hutan di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)**. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Katu, Samiang., 2000. **Pasang ri Kajang (Kajian tentang Akomodasi Islam dengan Budaya Lokal di Sulawesi Selatan)**. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Makassar.
- Koentjaraningrat, 1965. **Pengantar Antropologi**. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nababan, A., 2002. **Revitalisasi Hukum Adat Untuk Menghentikan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Indonesia**. Forest Law Enforcement and Governance – East Asia : A Ministerial Conference, Denpasar, Indonesia, dan “EC-Forest Law Enforcement, Governance and Trade”, Brussels.
- Sallatang, A., 1965. **Penjasadan Pasang dalam Masyarakat Kajang**. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Salle, K., 1999. **Kearifan Lingkungan Menurut Pasang (Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa)**. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sirajuddin, M., 1990. **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., 1990. **Sosiologi Suatu Pengantar**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zakaria, R. Yando, 1997. **Mempertimbangkan Keberadaan Masyarakat Adat dalam Jurnal Komunitas Forestry**. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.